



PENETAPAN
Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Bustanil Arifin Bin Anang Isra Age, tempat dan tanggal lahir Jorong, 05 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pasar Lama Rt. 005 Rw. 003 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I

Yuliana Binti H. Ibramsyah, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pasar Lama Rt. 005 Rw. 003 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:
Nama : Muhammad Akmal Aulia Sani bin Bustanil Arifin

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 14 Nopember 2001 (umur 18 tahun, 11 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Penjaga Toko Bangunan
Tempat tinggal di : Jalan Pasar Lama RT. 005 RW. 003 Desa Jorong
Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut
Dengan calon isterinya:
Nama : Nor Halimah binti Rohani
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat tinggal di : Jalan A. Yani RT. 002 RW. 001 Desa Alur
Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 205/Kua.17.11-3/Pw.01/10/2020 tanggal 12 September 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq, dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai Penjaga Toko Bangunan dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isteri anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Muhammad Akmal Aulia Sani bin Bustanil Arifin untuk menikah dengan calon isterinya bernama Nor Halimah binti Rohani;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

📄 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 63010205017660002 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 09 Oktober 2017, yang telah bermaterai dan telah dinachtzegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan tanda paraf sebagai bukti (P.1) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6301024107780003 yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 09 Oktober 2017, yang telah bermaterai dan telah dinactzegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Hakim memberikan tanda paraf sebagai bukti (P.1);

✚ Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2816/IST/CATPIL/2006, atas nama Muhammad Akmal Aulia Sani, yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 11 September 2006, yang telah bermaterai dan telah dinactzegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Hakim memberikan tanda paraf sebagai bukti (P.2);

✚ Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 205/KUA.17.11.3/PW.01/10/2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tanggal 12 September 2020, yang telah bermaterai dan telah dinactzegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian Hakim memberikan tanda paraf sebagai bukti (P.3);

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa tentang Dispensasi Kawin adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tanpa merubah materinya. Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin telah diajukan oleh para Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Calon Mempelai Laki-laki sebagai para Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal para Pemohon. Oleh karenanya Hakim dapat menerimanya karena telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.3) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak laki-laki kandung para Pemohon yang sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan/dilangsungkan (ditolak) karena umur anak laki-laki kandung para Pemohon tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti (P.1) dan (P.3) serta keterangan anak laki-laki kandung para Pemohon, bahwa anak laki-laki kandung para Pemohon yang bernama Muhammad Akmal Aulia Sani bin Bustanil Arifin, baru berumur 18 tahun 11 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun anak laki-laki kandung para Pemohon baru berumur 18 tahun 11 bulan, dan belum mencapai umur 19 tahun, namun berdasarkan pengakuan anak laki-laki kandung para Pemohon tersebut, bahwa anak laki-laki kandung para Pemohon tersebut sudah siap untuk berumah tangga dan menyatakan telah mampu melaksanakan kewajiban sebagai

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang isteri serta tidak pernah merasa dipaksa atau terpaksa untuk melakukan pernikahan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bahwa keterangan anak laki-laki kandung para Pemohon dan calon isterinya ditemukan fakta-fakta yang tetap (*vatstaande feiten*) di persidangan bahwa anak laki-laki kandung para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal dan sudah bergaul akrab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Hakim menemukan fakta yang tetap bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena anak laki-laki kandung para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama saling mencintai dan sudah bergaul akrab serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari persangkaan dalam masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat dan mudharat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Dan dalil dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 210 sebagai berikut:

ويجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزانى او غيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة

Artinya: "Mengawini wanita yang hamil karena zina itu diperbolehkan, baik bagi pezinanya sendiri atau bukan, tetapi menggaulinya seketika itu hukumnya makruh;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al Bajuri juz II halaman 354 sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإن كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : "Apabila Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima permohonannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak laki-laki kandung para Pemohon tersebut untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Nor Halimah binti Rohani;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut untuk melangsungkan pernikahan anak laki-laki kandung para Pemohon tersebut dengan calon isterinya yang bernama Nor Halimah binti Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tanpa merubah materinya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (Bustanil Arifin bin Anang Isra Age) dan Pemohon II (Yuliana binti H. Ibramsyah) untuk menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Akmal Aulia Sani bin Bustanil Arifin) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Nor Halimah binti Rohani;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp280.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh
Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Plh